

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*)

1. Sejarah Perkembangan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility munculnya pertama kali tahun 1953, yakni dengan diterbitkan buku yang berjudul *social responsibilities of businessman* karya Howard Bowen yang kemudian di kenal “bapak CSR”. Gema CSR makin tertiuap kencang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, *the world commission on Environment and development* (WCED) dalam *Brundtland report* mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*¹.

Munculnya KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tahun 1992 menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan. Tahun 1998, konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *connibals with forks: the triple bottom lone in 21 century business* (1998) karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari *profit*, *planet*, dan *people*.

Perusahaan yang baik tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Pada tahun 2002, *world summit sustainable development* di Yohanesburg

¹Nuedizal, et al, *Panduan Lengkap*, hlm. 81.

memunculkan konsep *social responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *economic and environment sustainability*. Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on social responsibility*.

2. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat. Namun, secara konseptual terdapat beberapa pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya².

- b. *The world business council for sustainable development* (WBCSD)

Mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*)³.

² Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm.216.

³ Danang Sunyoto et al, *Etika*, hlm. 106.

c. *Word bank group*

Mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan⁴.

d. Soeharto Prawirokusumo

Tanggung jawab sosial (CSR) adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan *impact* positif terhadap masyarakatnya.

e. *Business for social responsibility (BSR)*

Mendefinisikan CSR sebagai *business practices that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders*". *Business for social responsibility (BSR)* juga menyatakan bahwa pelaku bisnis yang bertanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas dalam masyarakat di mana perusahaan beroperasi⁵.

Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen pengusaha untuk menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak *internal* (dalam) perusahaan maupun masyarakat agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan mementingkan kepedulian terhadap lingkungan.

⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm 41.

⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hlm. 2.

3. Dasar Hukum CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Adapun dasar hukum CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini telah di atur pada Pasal 74 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi⁶ :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab dan lingkungan di maksud ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan perhatian kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, adapun Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwasan dalam menentukan setiap Penanam Modal berkewajiban untuk⁷ :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm. 157.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

1. peringatan tertulis.
2. pembatasan kegiatan usaha.
3. pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

4. Prinsip-prinsip CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Crowther David menjelaskan prinsip-prinsip CSR adalah sebagai berikut⁸:

a. *Sustainability* (keberlanjutan)

Prinsip *Sustainability* berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana pembangunan sumber daya sekarang agar tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa datang. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* untuk memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

b. *Accountability* (pertanggung jawaban)

Prinsip *Accountability* adalah suatu upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Adapun akuntabilitas dibutuhkan ketika kegiatan perusahaan saling mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan perusahaan terhadap pihak *internal* (dalam) maupun *eksternal* (luar). Sehingga akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun reputasi dan jaringan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

⁸ Kadek Desy Aprianthiny, *Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, Singaraja Bali*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Online), Volume 5 Nomor 1, 2015, hlm.5.

c. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip *Transparency* merupakan suatu prinsip yang berpengaruh bagi pihak *eksternal* (*stakeholder*). Tranparansi bersinggungan dengan pemberitahuan aktivitas perusahaan berikut yang akan berdampak terhadap pihak *eksternal* (*stakeholder*). Tranparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal (*stakeholder*), karena berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan⁹.

5. Aspek CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Adapun aspek CSR (*Corporate Social Responsibility*) terdiri dua aspek¹⁰ yaitu :

- a. Aspek positif, perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bebas dari perhitungan ekonomis atau perhitungan untung dan rugi. Dengan kata lain, kegiatan tersebut yang semata-mata ditunjukan demi kesejahteraan karyawan-karyawati, masyarakat di lingkungan perusahaan maupun masyarakat umum. Penyaluran melalui lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk beasiswa, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota masyarakat pencari kerja atau penganggur dan mendirikan yayasan-yayasan amal atau panti asuhan merupakan sejumlah contoh dari karya-karya yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih atau bebas dari perhitungan untung dan rugi.
- b. Aspek negatif merupakan bahwa perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang di satu pihak dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan itu sendiri, namun di sisi

⁹ Kadek Desy Aprianthiny, *Implementasi CSR Sebagai Modal Sosial*, hlm.6.

¹⁰L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Berbisnis Kontemporer*,(Jakarta, Yayasan Pustaka, 2010), hlm. 292.

lain, sangat merugikan pihak-pihak lain, terutama masyarakat dilingkungan perusahaan. Contohnya pembuangan limbah industri¹¹.

Hal tersebut berpotensi mendatangkan kerugian besar bagi para petani tidak dapat menggunakan air untuk mengairi persawahan mereka karena air telah dicemari limbah industri. Ikan-ikan di sungai dan di tambak-tambak rakyat di sekitar pabrik mati dan kerugian yang paling besar dampaknya adalah rusaknya ekosistem. Hal tersebut tentu saja dapat dicegah jika perusahaan tidak membuang limbah industri ke sungai, melainkan ke tempat yang telah ditentukan atau dengan membangun instalasi pengelolaan limbah sendiri.

6. Bentuk-bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Pearce dan Robinson mengelompokkan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi empat hal sebagai berikut¹² :

a. *Economic Responsibility*

Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa, perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, untuk menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

b. *Legal responsibility*

Operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan

¹¹ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, hlm 293.

¹² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 80.

usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan, perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan.

c. *Ethical responsibility*

Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua penduduk merokok. Perusahaan televisi adalah legal untuk memutar dan menyiarkan film, tetapi tidak beretika jika film yang diputar berbau porno.

d. *Discretionary responsibility*

Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik, dari tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui yang baik, manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang, dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik akan meningkatkan *going concern* dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. Komitmen manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial untuk secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis¹³.

¹³ Adrian Sutedi, Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 81.

7. Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi Perusahaan

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima, menurut Suhandari M.P. bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain¹⁴:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas .
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Adapun manfaat lain yang akan dirasa oleh pihak perusahaan dengan menerapkan CSR adalah :

*Pertama*¹⁵, kepentingan jangka panjang. Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk menenuhi dalam jangka panjang, dapat menghasilkan sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk drekrut kedalam perusahaan. Sebuah masyarakat akan berdaya beli tinggi dan aman, akan membuat perusahaan beroperasi lebih optimal.

Kedua, citra sosial (*image*), berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan yang lain. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga

¹⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 83.

¹⁵ Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm. 168.

akan mempunyai citra yang tinggi di pandang masyarakat. Tenaga-tenaga yang terbaik dengan bangga akan bekerja bagi perusahaan yang bersangkutan. Dengan senang hati, masyarakat akan bersedia menjadi langganan atau rekanan.

Ketiga, kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Keempat, menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi didalam mengambil keputusan. Semakin tanggung jawab sosial terpenuhi semakin terjamin otonominya perusahaan. Sebaliknya semakin tanggung jawab sosial dihindari, semakin banyak peraturan yang membatasi.

Kelima, sumber-sumber khusus. Bisnis dianggao mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya, ketrampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produk-tivitas, dan tentu saja kemampuan dana¹⁶.

Keenam, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bila bisnis enggan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan

¹⁶ Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm. 169.

sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.

B. Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang populer dari semua bentuk usaha bisnis. Dahulu PT ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang PT yang merupakan Undang-Undang khusus tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu, apabila PT tersebut merupakan perusahaan publik atau perusahaan yang *go public*, maka juga berlaku mengenai Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Jika PT tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka berlaku pula berbagai aturan yang khusus mengatur tentang BUMN tersebut. Apabila PT tersebut berupa perusahaan yang di dalamnya ada modal asing atau yang disebut dengan Perusahaan Modal Asing (PMA), maka berbagai peraturan per Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga berlaku terhadapnya¹⁷.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas yaitu prang pribadi (*Natuurlijk persoon*) dan Hukum (*Rechtspersoon*).

Perseroan Terbatas atau *naamloze vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris)¹⁸.

¹⁷ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 40.

¹⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 95.

perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu dibubarkan perusahaan.

Pengertian lain Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya¹⁹.

Adapun selain pengertian tersebut terdapat didalam peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang Undang itu serta peraturan pelaksanaannya²⁰.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan usaha dengan cara persekutuan modal yang terdiri dari saham dan ditetapkan berdasarkan Undang Undang serta peraturan pelaksanaannya.

¹⁹ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm.6.

²⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dari uraian mengenai Perseroan Terbatas tersebut sangat jelas sekali yang merupakan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut²¹:

a. Badan hukum, dapat di lihat ciri-ciri antara lain:

1. Pengesahan dari menteri hukum dan HAM, apabila PT belum ada pengesahan, maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
2. Perseroan Terbatas merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, direksi, dan komisaris;
3. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
4. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
5. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.

b. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
3. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang di lakukan PT dan menggunakan kekayaan PT;
4. Pemegang saham secara relawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.

c. Berdasarkan perjanjian

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perseorangan atau badan hukum) atau lebih.
2. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT; dan
3. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.

²¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis*, hlm. 95.

- d. Melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal terbatas atas saham-saham (akumulasi modal); dan
- f. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

2. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas

Adapun dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut²² :

- a. PT Tertutup (PT biasa); berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. PT Terbuka (PT *Go Public*); berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang Undang Republik Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. PT PMDN; berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- d. PT PMA; berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- e. PT Perseroan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentan Perseroan Terbatas.

3. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

a. Persyaratan Pendirian

Untuk mendirikan perseroan terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut²³:

1. Perjanjian antara dua orang atau lebih.

Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwasannya

²² Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 17.

²³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 41.

perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang Undang Perseroan Terbatas adalah perseroan sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian oleh karena itu, ia mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang undang tentang pasar modal. (Pasal 7 Ayat 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007).

2. Dibuat dengan akta autentik di muka notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan berbahasa Indonesia. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendirian perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Sejak akta pendirian ditanda tangani oleh para pendiri, perseroan berdiri dan hubungan hukum antara para pendirian hanyalah merupakan hubungan kontrak sehingga segala akibat hukum yang timbul dalam perseroan masih merupakan tanggung jawab para pendiri secara pribadi. Baru setelah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, segala hubungan tersebut merupakan hubungan hukum perseroan²⁴.

Untuk mendapat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1). Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- 2). Jangka waktu berdirinya perseroan;
- 3). Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- 4). Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5). Alamat lengkap perseroan.

3. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah lima puluh juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang Undang yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 33 Undang Undang Perseroan Terbatas pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 25% dari nilai nominal modal yang ditempatkan.

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, hlm. 42.

Modal dasar adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlah yang dijadikan dasar pendirian perseroan, sedangkan modal ditempatkan adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan. Sementara itu, modal disetor adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian perseroan.

4. Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 Ayat 2). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan²⁵.

b. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas

Ada lima prosedur, yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah sebagai berikut²⁶ :

1. Pembuatan Perjanjian Tertulis

Pendirian suatu perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih karena umumnya suatu perjanjian memang harus dilakukan oleh minimal dua orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang Undang perseroan menghendaki perseroan sebagai badan hukum harus terdiri dari minimal dua orang pemegang saham. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pendirian perseroan yang harus dilakukan oleh minimal dua orang tersebut tidak berlaku bagi yakni perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki

²⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, hlm. 44.

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, hlm.45.

oleh negara atau oleh perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang pasar modal.

2. Pembuatan Akta Pendirian di Depan Notaris

Para pendiri yang telah membuat perjanjian itu kemudian menghadap kenotaris untuk minta di buat akta pendirian perseroan. Sejak akta pendirian di tandatangani oleh para pendiri, berdirilah perseroan, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontrak, yang belum (perseroan) memperoleh status badan hukum. Akta pendirian ini mempunyai fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pendiri saham dan organ perseroan, dan fungsi ektern terhadap pihak ketiga sebagai indentitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.

Untuk ketentuan nama perseroan yang termuat dalam anggaran dasar, Pasal 16 Undang Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perseroan tidak boleh memakai nama yang :

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”, dan dalam hal perseroan terbuka pada akhir nama perseroan harus ditambah kata singkatan “Tbk”.

3. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada menteri hukum HAM dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis dan harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Jika permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian secara yuridis menjadi batal.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah permohonan diterima. Dan yang paling penting disini adalah bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Adapun ketentuan mengenai perbuatan hukum terdapat Pasal 13 Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut ²⁷:

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan di sahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan dalam rups pertama secara menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga;

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, hlm.45.

- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan pengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Dalam ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, sejak itu suatu perseroan terbatas sebagai institusi secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yang terbrntuk hukum. Konsekuensi logisnya adalah sejak saat itu pula institusi tersebut dapat mengikatkan diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian atau dapat melakukan perbuatan hukum.

4. Pendaftaran Perseroan

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan menteri kehakiman paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan diberikan (Pasal 28 Undang Undang Perseroan Terbatas). pendaftaran ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang Undang Perseroan Terbatas, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan pengumuman, permohonan pengumuman ditujukan kepada Menteri Kehakiman, kemudian Menteri Kehakiman akan menerbitkan Berita Negara/ Tambahan Berita Negara dengan

memberi nomor dan tahun penerbitan. Dalam berita /tambahan Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan.

4. Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan komisaris, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing di dalam perseroan²⁸.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS diatur sebagai berikut:

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan atau anggaran dasar.
2. RUPS terdiri atas RUPS tahunan atau RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahunan buku berakhir.
3. RUPS diadakan antara lain:
 - a). Membina keterangan dari direksi/komisaris;
 - b). Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan, serta menetapkan cadangan dan penggunaan laba.
 - c). Mengangkat direksi dan komisaris;
 - d). Memutuskan pembelian kembali saham;
 - e). Menambah atau mengurangi modal;
 - f). Memutuskan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, kepailitan, dan pembubaran PT;

²⁸ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, hlm. 47.

g). Mengalihkan dan menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan/aset perusahaan.

b. Direksi Perseroan

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai direksi dan Dewan Komisaris diatur :

1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
2. Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih dalam hal direksi terdiri atas dua anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rups, anggota direksi diangkat oleh RUPS (Pasal 94);
3. Kecuali ditentukan lain, setiap anggota direksi berwenang mewakili (Pasal 98);
4. Anggota direksi tidak dapat mewakili PT dalam hal terdapat benturan kepentingan (Pasal 99 Ayat 1);
5. Wajib memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi dapat menyelenggarakan pembukuan (Pasal 100 Ayat 1);
6. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT (Pasal 97 Ayat 3);
7. Direksi wajib melaporkan kepada pt saham yang dimiliki, yang bersangkutan atau keluarannya (Pasal 101 Ayat 1);

8. Direksi wajib meminta persetujuan rups untuk menjaminkan seluruhnya (Pasal 102);

c. Dewan Komisaris

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang Dewan Komisaris:

1. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi;
2. Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS dengan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
3. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat dan penyimpanan salinan;
4. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya;
5. memberi laporan tentang tugas pengawasan;
6. PT yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit dua orang komisaris (Pasal 94 Ayat 2).

5. Pembagian Perseroan Terbatas

Adapun pembagian-bagian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut²⁹:

a. Perseroan Terbatas Terbuka

perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

²⁹ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 24.

b. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modal berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

c. Perseroan Terbatas Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.

6. Pembagian Wewenang dalam Perseroan Terbatas

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri atas pemegang saham, direksi, dan komisaris³⁰.

Dalam perseroan terbatas para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembang perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%), direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, penegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi

³⁰ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 24-25.

dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Jika pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya dipemegang lain yang disebut *proxy*.

Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS meliputi adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris.
- b. Memberhentikan direksi atau komisaris.
- c. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris.
- d. Mengevaluasi kinerja perusahaan.
- e. Memutuskan rencana penambahan ataupun pengurangan saham perusahaan.
- f. Menentukan kebijakan perusahaan.
- g. Mengumumkan pembagian laba (*dividen*).

C. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Secara etimologi kata hukum berasal empat kata yakni *alkas*, *recht*, *Ius*, dan *lex*. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya "*alkas*" yang berarti hukum. Adapun kata hukum berasal dari kata *recht*. Kata *recht* itu sendiri berasal dari *rectum* (bahasa Latin) yang berarti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

Sedangkan kata *Ius* (Latin) berarti hukum. Berasal dari bahasa latin *Iubere* yang berarti mengatur atau memerintah. Pengertian hukum secara etimologis juga melibatkan kata "*lex*" yaitu berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata *Lesere* artinya mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah³¹. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara etimologis hukum ialah aturan yang dibuat orang-orang yang beri perintah atau orang-orang yang berwenang. Menurut para ahli pengertian hukum adalah sebagai berikut³² :

a. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Menjelaskan hukum merupakan peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambinya tindakan hukuman.

b. Sudikno Mertokusumo

Menjelaskan hukum adalah kaidah hukum yaitu ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan asif.

c. S.M. Amin menjelaskan hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh oleh badan-badan yang berwenang yang terdiri dari aturan dan sanksi untuk menciptakan masyarakat aman dan tertib.

³¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 49.

Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengatur rumah tangga³³. Adapun Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya "*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan* (Lukman:19) dan "*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.*" (Al-Maidah:66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi³⁴. Secara istilah pengertian ekonomi syariah menurut para ahli yaitu sebagai berikut³⁵:

1. Dr. Muhammad Abdullah Al-'Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.
2. Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
3. M.A. Manan, Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 29.

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 1.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap perekonomian masyarakat.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam sangat berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dibangun dengan cara-cara yang dituntunkan pula ajaran Islam. Kesemua hal tersebut saling terkait dan terstrukturkan secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Sehingga tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuat dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan hormat (*hayyah thayyibah*). Secara spesifik tujuan ekonomi Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut³⁶:

Pertama. Mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang makmur dan selalu dalam taraf lebih maju, dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kealitan dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani, rohani serta kebutuhan spiritual, dalam jangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara terasi dan seimbang.

Kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata, dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa,

³⁶ Havis Aravik, *Ekonomi Islam :konsep,teori, dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2016), hlm 40.

kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan kemerataannya.

Ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi atau stagnasi, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membawa kearah kegoncangan ekonomi.

Keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju, dalam suasana kekeluargaan sesama umat, dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk harta, ataupun sikap lemah terhadap gejala-gejala negatif.

Kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksim maupun memilih sistem distribusi, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal, dengan meniadakan penguasaan berlebih dari kelompok masyarakat ekonomi, serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan (solidaritas).

Keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik-baiknya, baik alam, fisik, kultural, sosial maupun spiritual keagamaan.

Ketujuh, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok-kelompok masyarakat lain.

3. Kegunaan Hukum Ekonomi Syariah

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi syariah dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah ³⁷:

- a. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan *mudharabah* (bagi hasil).
- b. sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan.
- c. Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar tetap kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid

Akidah merupakan peranan yang penting bagi setiap manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar dapat tunduk dan mengikuti ajarannya. Prinsip tauhid merupakan adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber alam memesta yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga meyakini, bahwa seluruh aktivitas ataupun kegiatan ekonomi diawasi oleh Allah SWT. Dan akan

³⁷ Havis Aravik,,*Ekonomi Islam*, hlm.3.

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti³⁸. Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hadiid (57): 4.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia dan selalu berada di bersama kita. Sehingga setiap melakukan bermuamalah (bisnis) haruslah jujur, amanah, dan sesuai dengan ajaran syariah³⁹.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Dalam penerapan keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip

³⁸Rozalinda , *Ekonomi Syariah* , hlm.18.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 7.

hukum ekonomi syariah/muamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, maupun objek transaksi yang diharamkan⁴⁰.

prinsip keadilan dalam bermuamalah (bisnis) adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah⁴¹. keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dalam penerapannya dalam setiap aspek kehidupan karena Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada pakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Adapun penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya tidak berbuat adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligimitasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan juga warna kulit. Setiap manusia boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Bisnis*, hlm. 32.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 11.

2. Dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Menurut Abu al-A'la Al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu *pertama*, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan. *Ketiga*, disimpan. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti perjudian, mabuk-mabukkan dan sebagainya. Jika mendapatkan harta yang berlebih Islam menganjurkan digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan.
3. Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Adz-Dzariyaat(51) :19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”.

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat.

4. Prinsip keadilan dibidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan dengan menerapkan keadilan dan kebersamaan di masyarakat serta melarang dalam bentuk perdagangan yang tidak adil yang berakibat pertengkaran dan keributan. Seperti halnya jual beli mengandung tipuan (*gharar*), menimbun bahan makan, dan serta memonopolikan harga barang yang menjadi suatu kebutuhan pokok masyarakat⁴².

c. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah dapat diartikan yakni dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Pada hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat baik itu didunia maupun akhirat, material dan rohani, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh⁴³.

Mashlahah adalah konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan

⁴² Rozalinda , *Ekonomi Syariah* , hlm. 20.

⁴³Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, hlm. 80.

yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang⁴⁴.

Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa *mashlahah* kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

d. Prinsip Keseimbangan

Pada dasarnya prinsip keseimbangan dalam bermuamalah meliputi berbagai macam, yaitu keseimbangan antara pembangunan materiel dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan⁴⁵.

D. CSR (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Yakni senantiasa berhubungan dengan satu sama lain dalam interaksi sosial untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan acara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam serta tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya yang membutuhkan satu

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 10.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Op.Cit*, hlm.31.

satu sama lain⁴⁶. Dalam hal tersebut berkaitan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR merupakan suatu komitmen perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis dalam membentuk suatu peran yang bertujuan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan dalam segi sosial dan ekonomi masyarakat.

CSR dalam prespektif hukum ekonomi syariah adalah *mashlahat* dimana perusahaan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Namun juga adanya tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana terdapat dalam Surat QS At Taghaabun Ayat 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab muslim untuk membantu orang lain melalui kontribusi amal dan sumbangan, dan kekikiran adalah kekejian di dalam Islam. Menurut Yusuf dan Bahari, selain mempengaruhi kesejahteraan sosial, tindakan pinjaman kebajikan juga dapat membawa manfaat ganda bagi individu dan perusahaan⁴⁷.

Adapun *mashlahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan. Dalam hal ini *mashlahat*

⁴⁶ Khoironnisaa, *Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah*, Artikel (Online), STAI Madiun , hlm.18.

⁴⁷ Indra Kharisma, *Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik*, Jurnal JESTT Vol 1. No 1, 2014, hlm. 43.

sangat erat kaitannya dengan *maqasid*⁴⁸. Karena *maqashid* ialah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan *mashlahatnya* dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka.

Menurut Imam asy-Syathibi menjelaskan ada tiga bentuk *mashlahat* adalah sebagai berikut :

1. *Dharuriyat*, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila ditinggalkan, maka akan membuat menjadi rusak.
2. *Hajiyat*, merupakan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, apabila ditinggalkan, maka akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsinat*, merupakan kebutuhan pelengkap, apabila ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Ketiga kebutuhan tersebut bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut ⁴⁹:

- a). *hifdzu din* (melindungi agama);
- b). *hifdzu nafs* (melindungi jiwa);
- c). *Hifdzu aql* (melindungi pikiran);
- d). *hifdzu mal* (melindungi harta);
- e). *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Konsep tersebut memberikan penegasan bahwa CSR dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah merupakan *mashlahat*, dimana perusahaan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Namun juga adanya tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

⁴⁸ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 105.

⁴⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, hlm. 106.